



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Ogan Ilir, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa di setiap desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 8);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan menguatamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pandemi *COVID-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam dan mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan Korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian Dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
18. *Sustainable Development Goals yang disebut SDGS* Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa Ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjarang dan Desa Tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.


Pasal 2

Peraturan Bupati Ogan Ilir ini mengatur:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan:
 - a. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan



- b. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan
 - c. kebhinekaan
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa.
- 3. Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan.

Pasal 4

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pagu Dana Desa Kabupaten Tahun Anggaran 2022 ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGS Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian *SDGS* Desa:

- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian *SDGS* Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian *SDGS* Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa;
- (4) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7


- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili

- di Desa bersangkutan; dan
- b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (4) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - (5) Pendapatan keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
 - (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 9

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- 

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA


Pasal 10

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Pasal 13


- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGS Desa oleh Desa;
 - b. data yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa.
 - (2) Pencatatan pendapatan dan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan daftar rincian surat perintah pencairan dana hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara* (OM SPAN).
 - (3) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan surat perintah pencairan dana pengesahan yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara berdasarkan daftar rincian surat perintah pencairan dana hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara* (OM SPAN).
- 

BABV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 16


- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 17

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
 - (2) Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
 - (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.
- 

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasarkan APB Desa setiap Desa kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa melalui unit organisasi yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Desa
- (7) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

- (1) Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.
- (3) Unit organisasi yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana kepada Bupati dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa.



BAB VI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah dan / atau camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh perangkat daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa melalui sistem pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23


Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten maka setiap Desa sebelum melakukan pengajuan pencairan wajib menyampaikan dokumen pendukung antara lain:

- a. tahap I terdiri dari:
 1. dokumen RKP Desa;
 2. peraturan Desa tentang APB Desa;
 3. peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT;
 4. pertanggungjawaban keuangan tahap sebelumnya termasuk bukti-bukti pembayaran pajak;
 5. pengantar dari Camat;
 6. desain dan rancangan anggaran biaya jika terdapat pekerjaan fisik;
 7. foto kegiatan 100% (seratus persen) tahap sebelumnya;
 8. berita acara sertifikasi pekerjaan fisik tahap sebelumnya;
 9. berita acara pemeriksaan dokumen keuangan tahap sebelumnya; dan
 10. rencana penggunaan dana (RPD) tahap I.
- b. tahap II terdiri dari:
 1. pertanggungjawaban keuangan tahap sebelumnya (tahap I);
 2. pengantar Camat;
 3. foto kegiatan 100% (seratus persen) tahap sebelumnya;

4. berita acara sertifikasi pekerjaan fisik tahap sebelumnya;
 5. berita Acara pemeriksaan dokumen keuangan tahap sebelumnya; dan
 6. rencana penggunaan dana tahap II.
- c. tahap III terdiri dari:
1. pertanggungjawaban keuangan tahap sebelumnya (tahap II);
 2. pengantar Camat
 3. foto kegiatan 100% (seratus persen) tahap sebelumnya;
 4. berita acara sertifikasi pekerjaan fisik tahap sebelumnya;
 5. berita acara pemeriksaan dokumen keuangan tahap sebelumnya; dan
 6. rencana penggunaan dana tahap III.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
PENANGANAN MASALAH

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan Prioritas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. BPD;
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa;
 - c. *short messages service*, email atau melalui surat yang ditujukan kepada pihak pendamping, pihak kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten atau kepada pihak yang berkompeten lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penyelesaian secara berjenjang dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan secara persuasif dan sedapat mungkin menghindari proses hukum.
 - (4) Apabila pendekatan persuasif dan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak menemukan penyelesaian maka dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Pasal 25

- (1) Tahapan penyelesaian pengaduan masalah di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. setiap pengaduan yang masuk harus dilakukan klarifikasi baik kepada pihak kecamatan maupun langsung kepada pihak Desa yang bersangkutan;
 - b. apabila isi pengaduan tersebut terbukti kebenarannya maka pihak kecamatan harus melakukan pemanggilan kepada oknum yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan masalah yang diadukan tersebut;
 - c. setelah sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata oknum tersebut belum juga memenuhi kewajibannya maka pihak kecamatan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten mengeluarkan surat peringatan yang pertama dengan batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat yang ditetapkan, dan jika belum juga selesai maka pihak kecamatan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten memberikan surat peringatan yang ketiga dengan batas waktu penyelesaian masalah 10 (sepuluh) hari kalender;
 - d. setelah 30 (tiga puluh) hari masa pembinaan masih juga tidak selesai dan /atau tidak ada progres dan iktikad baik dari oknum yang bersangkutan maka masalah tersebut dilimpahkan kepada pihak Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
 - e. apabila melalui Inspektorat Daerah Kabupaten tidak dapat diselesaikan maka permasalahan tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum.
- (2) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan prinsip-prinsip antara lain:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. penyelesaian secara berjenjang;
 - c. transparan dan partisipatif;
 - d. proporsional; dan
 - e. objektif.
- (3) Apabila semua pendekatan persuasif, masa pembinaan telah dinyatakan habis maka persoalan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh Pemerintah Kabupaten kepada aparat penegak hukum maka secara administrasi persoalan dianggap selesai dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,



MUHSIN

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIYHANA, S.H, M.Si
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 197502172008012001